



Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Natanya Lianda^{1*}, Christoper Sinambela¹, Muhammad Agung¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: natanyaliandaaa@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09/06/2026

Diterima, 18/07/2026

Dipublikasi, 11/08/2026

Kata Kunci:

UU TPKS; Kekerasan Seksual; Budaya Hukum

Keywords:

UU TPKS; Sexual Violence, Legal Culture

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang merendahkan martabat manusia dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya pembaruan substansi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Namun, pembaruan hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif-deskriptif yang menempatkan kekerasan seksual sebagai fenomena sosial dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pergeseran budaya hukum masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan korban, terutama karena masih kuatnya stigma, budaya menyalahkan korban, penyelesaian perkara secara kekeluargaan, serta ketergantungan pada viralitas media sosial. Oleh karena itu, efektivitas UU TPKS tidak hanya membutuhkan penguatan substansi hukum, tetapi juga perubahan budaya hukum masyarakat dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum agar perlindungan korban dapat berjalan secara adil, responsif, dan berkelanjutan.

Abstract

Sexual violence is a serious criminal act that undermines human dignity and causes long-term harm to victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes represents an important reform in Indonesian criminal law, particularly in strengthening legal protection for victims. Nevertheless, the implementation of this law still faces challenges, especially in relation to the legal culture of society and the responsiveness of law enforcement officials. This study employs an empirical legal research method with a qualitative-descriptive approach by examining sexual violence as both a legal and social phenomenon. The purpose of this research is to analyze the shift in society's legal culture in the enforcement of sexual violence crimes after the enactment of the Sexual Violence Crimes Law. The findings indicate that legal culture remains a significant obstacle in ensuring justice for victims. Such obstacles include victim blaming, social stigma, family-based settlement practices, limited sensitivity among law enforcement officials, and dependence on public pressure through social media. Therefore, the effectiveness of the Sexual Violence Crimes Law requires not only progressive legal substance, but also transformation in society's legal culture and stronger professionalism among law enforcement institutions to ensure fair, responsive, and victim-oriented legal protection.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia karena menyerang kehormatan, rasa aman, dan integritas diri korban. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis, kesehatan, relasi sosial, kemampuan ekonomi, serta keberlangsungan hidup korban dalam masyarakat. Dampak tersebut menjadi semakin berat ketika korban berasal dari

kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, dukungan sosial, dan layanan pemulihan.¹

Perkembangan masyarakat digital turut memengaruhi bentuk dan pola kekerasan seksual. Tindak pidana ini tidak lagi hanya terjadi melalui kontak fisik secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung secara nonfisik melalui sarana elektronik, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa instrumen hukum yang sebelumnya bertumpu pada KUHP belum sepenuhnya mampu menjangkau perkembangan bentuk kekerasan seksual yang semakin kompleks. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah penting dalam memperluas perlindungan hukum bagi korban dan memperkuat dasar penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual.²

Meskipun demikian, keberadaan UU TPKS belum secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan dalam praktik penegakan hukum. Proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan cara korban diperlakukan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban masih mengalami stigma, tekanan sosial, dan kecenderungan untuk disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan perubahan peraturan, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap korban.

Setelah UU TPKS diberlakukan, muncul perubahan dalam cara masyarakat memandang dan merespons perkara kekerasan seksual. Salah satu gejala yang tampak adalah meningkatnya keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual kepada pihak berwenang.³ Peningkatan pelaporan tersebut dapat dipahami sebagai tanda mulai berkembangnya kesadaran hukum, terutama mengenai hak korban, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta pentingnya penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Dalam praktik sosial, masih dijumpai kecenderungan penyelesaian perkara secara damai, stigma terhadap korban, serta pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai hak perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas UU TPKS tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma yang tertulis dalam undang-undang. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh cara masyarakat menerima, memahami, dan mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum bekerja melalui keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kehadiran UU TPKS telah memperkuat aspek substansi hukum karena memberikan pengaturan yang lebih luas terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya tetap sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan disalahkan.

Budaya hukum menjadi unsur penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya suatu aturan di tengah masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual, persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan aturan hukum, tetapi juga pada cara masyarakat memaknai peristiwa kekerasan seksual dan memperlakukan korban. Selama ini, respons sosial terhadap

¹ I Made Dimas Widyantara, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)". Widyantara, Vol.4 No.3 Tahun 2023.

² Lubis, Muhammad Ridwan. "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas* Vol. 2, No.1 Tahun 2023

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*, hlm. 64.

korban masih sering dipengaruhi oleh stigma, prasangka, dan kecenderungan menyalahkan korban. Korban tidak jarang diposisikan seolah-olah turut menyebabkan peristiwa yang dialaminya, sehingga keberaniannya untuk melapor menjadi terhambat. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang kekerasan seksual sebagai persoalan pribadi, aib keluarga, atau masalah yang cukup diselesaikan melalui jalur informal. Cara pandang tersebut menyebabkan penyelesaian secara kekeluargaan lebih sering dipilih dibandingkan proses hukum formal. Akibatnya, kepentingan korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan sering kali tidak menjadi prioritas. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual sangat bergantung pada perubahan budaya hukum masyarakat, terutama dalam membangun pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum dan tidak boleh ditutup atas nama kehormatan keluarga atau lingkungan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pergeseran budaya hukum masyarakat dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting untuk dilakukan. Pembaruan hukum melalui UU TPKS memang telah memperluas dasar perlindungan terhadap korban, tetapi perubahan aturan tidak selalu langsung diikuti oleh perubahan perilaku sosial. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana masyarakat memahami keberadaan UU TPKS, bagaimana korban diposisikan dalam proses penegakan hukum, serta sejauh mana nilai-nilai perlindungan korban diterima dalam praktik sosial. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Teori ini relevan karena memandang hukum sebagai suatu sistem yang tidak hanya terdiri atas aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh lembaga penegak hukum dan budaya masyarakat yang menjalankannya. Dalam pandangan Friedman, keberhasilan hukum bergantung pada keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁴ Melalui kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan budaya hukum sebagai fokus utama untuk melihat hambatan dan perubahan cara masyarakat merespons kekerasan seksual setelah diberlakukannya UU TPKS.

Dalam kerangka sistem hukum, struktur hukum dapat dipahami sebagai perangkat kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya. Substansi hukum merujuk pada isi aturan, asas, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum.⁵ Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, cara pandang, kebiasaan, tingkat kesadaran, dan respons masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini lebih menekankan aspek budaya hukum karena persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga dengan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai perlindungan korban.⁷ Budaya hukum menentukan apakah masyarakat akan mendukung proses hukum, memilih diam, menyelesaikan perkara secara informal, atau bahkan menyalahkan korban. Dengan demikian, budaya hukum menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa UU TPKS yang secara substansi telah lebih progresif masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.

Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diberlakukan, penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh cara pandang sosial yang bersifat konvensional. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung mendorong penyelesaian perkara melalui jalur informal, seperti perdamaian keluarga atau mekanisme nonhukum lainnya. Selain itu, korban kerap

⁴ Ibid, 18.

⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hlm. 6–8.

⁶ Op.Cit 16.

⁷ Ibid,16.

menghadapi stigma, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan urusan pribadi atau aib keluarga yang sebaiknya tidak dibawa ke ruang hukum formal. Pola budaya hukum tersebut membuat korban berada dalam posisi yang sulit, karena keberanian untuk melapor sering kali terhambat oleh tekanan sosial, rasa takut, dan kekhawatiran terhadap penilaian lingkungan. Akibatnya, proses penegakan hukum belum sepenuhnya menempatkan perlindungan korban sebagai orientasi utama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa arah baru dalam penanganan kekerasan seksual melalui pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Perubahan ini tidak hanya terlihat dari pembaruan substansi hukum yang mengatur hak korban, tetapi juga dari dorongan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. UU TPKS menegaskan pentingnya penghapusan stigma, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan perlindungan dan pemulihan korban. Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, kondisi tersebut menunjukkan adanya peralihan dari budaya hukum lama yang cenderung menutup kasus dan menekan korban menuju budaya hukum yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, teori budaya hukum Lawrence M. Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perubahan pola pikir, kesadaran hukum, dan sikap masyarakat setelah berlakunya UU TPKS, sekaligus menilai bagaimana perubahan tersebut memengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan karakter kualitatif-deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan karena kajian ini tidak hanya membaca hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menempatkan hukum sebagai bagian dari gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam lingkup sosiologi hukum, karena fokus pembahasannya diarahkan pada cara masyarakat memahami, menerima, dan merespons pengaturan tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta sumber lain yang relevan dengan isu kekerasan seksual, budaya hukum, dan penegakan hukum. Sementara itu, pengamatan fenomena sosial digunakan untuk membaca kecenderungan perubahan respons masyarakat, termasuk pola pelaporan, stigma terhadap korban, praktik penyelesaian secara kekeluargaan, serta munculnya peran media sosial dalam mendorong perhatian publik terhadap kasus kekerasan seksual.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan hubungan antara perubahan substansi hukum melalui UU TPKS dengan budaya hukum masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terutama pada aspek budaya hukum, untuk menjelaskan bagaimana nilai, sikap, kesadaran, dan respons masyarakat memengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menimbulkan dampak luas bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kerugian yang dialami korban tidak berhenti pada peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk trauma, rasa tidak aman, tekanan sosial, serta hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia masih banyak merujuk pada KUHP. Salah satu ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 285 KUHP yang membatasi pemerkosaan sebagai tindakan memaksa perempuan melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Rumusan tersebut dipandang belum cukup memadai karena belum menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu berbentuk persetubuhan atau kekerasan fisik.

UU TPKS kemudian hadir sebagai pembaruan hukum yang memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual. Melalui undang-undang ini, kekerasan seksual tidak hanya dipahami dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perluasan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk melalui tekanan psikologis, penyalahgunaan relasi kuasa, eksploitasi, maupun pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, kekerasan seksual perlu dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia, hak atas rasa aman, dan perlindungan diri korban.

Dalam perkembangan masyarakat modern, bentuk kekerasan seksual semakin beragam sehingga membutuhkan instrumen hukum yang lebih responsif. UU TPKS diharapkan tidak hanya menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menjadi sarana pencegahan dan perlindungan bagi korban. Namun, keberadaan undang-undang tersebut tidak secara otomatis menghapus persoalan dalam praktik penegakan hukum. Efektivitas UU TPKS sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, termasuk cara masyarakat memandang korban, keberanian untuk melapor, serta respons aparat penegak hukum dalam menangani perkara. Oleh karena itu, pergeseran budaya hukum pasca lahirnya UU TPKS dapat dilihat dari beberapa perubahan dalam cara masyarakat dan aparat merespons tindak pidana kekerasan seksual.

1. Perubahan Perspektif Terhadap Korban

Salah satu perubahan penting setelah berlakunya UU TPKS adalah munculnya cara pandang yang lebih berpihak kepada korban. Korban tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan penderitaannya, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan keadilan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari budaya yang cenderung menyalahkan korban menuju budaya hukum yang lebih menempatkan korban sebagai pihak yang perlu dilindungi.

2. Meningkatnya kesadaran dan keberanian melapor

UU TPKS juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan nonfisik, verbal, psikologis, dan berbasis elektronik. Pemahaman yang lebih luas tersebut turut memengaruhi keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Dengan demikian, meningkatnya angka pelaporan dapat dipahami sebagai bagian dari tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Perubahan Pendekatan Penegakan Hukum

Setelah UU TPKS diberlakukan, aparat penegak hukum didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban. Penanganan perkara kekerasan seksual tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak korban atas kerahasiaan identitas, pendampingan, rasa aman, serta pemulihan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk menghindari sikap atau pertanyaan yang berpotensi menyudutkan korban dan menyebabkan korban mengalami reviktimisasi.

4. Penguatan Partisipasi Sosial dan Edukasi Publik

Perubahan budaya hukum juga terlihat dari semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lembaga pendidikan, organisasi sosial, komunitas masyarakat, media, dan berbagai pihak lainnya mulai berperan dalam menyuarakan pentingnya perlindungan korban serta pencegahan kekerasan seksual. Edukasi publik dan kampanye antikekerasan seksual menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus dicegah dan ditangani secara serius.

5. Transformasi Nilai Hukum dan Hak Asasi Manusia

UU TPKS mencerminkan perubahan arah hukum nasional yang lebih responsif terhadap prinsip hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Hukum tidak lagi hanya diposisikan sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin pemulihan korban, mencegah keberulangan tindak pidana, dan membangun ruang sosial yang lebih aman. Transformasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual perlu diarahkan pada keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif dan restoratif bagi korban.

Secara normatif, UU TPKS dapat dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini telah memberikan dasar pengaturan yang lebih luas, baik terkait bentuk tindak pidana, hak korban, maupun mekanisme penanganan perkara. Namun, dalam praktiknya, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, masih terus muncul seiring dengan perkembangan kehidupan sosial dan teknologi digital.

Fenomena seperti pelecehan verbal, *catcalling*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga manipulasi foto atau video dengan teknologi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual semakin beragam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan penegakan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kesiapan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang.

Dalam praktik penegakan hukum, UU TPKS juga belum sepenuhnya menimbulkan efek pencegahan dan efek jera bagi pelaku. Masih terdapat kasus ketika korban telah melapor, tetapi pelaku tetap dapat berada dalam lingkungan sosial yang sama dengan korban tanpa penanganan yang memadai. Situasi ini dapat memperburuk kondisi korban karena selain mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial, korban juga harus menghadapi rasa takut, tekanan lingkungan, serta ketidakpastian proses hukum.

Lemahnya respons aparat penegak hukum dalam sebagian kasus turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS. Kasus kekerasan seksual, terutama yang berbentuk nonfisik atau berbasis teknologi, sering kali belum dipahami secara serius sebagai tindak pidana yang berdampak besar bagi korban. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dalam bentuk pedoman teknis, sensitivitas terhadap korban, maupun pemahaman terhadap bentuk kekerasan seksual yang berkembang di ruang digital.⁸

⁸ Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas, "Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5073–5080, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya UU TPKS

Dalam hukum pidana, pembentukan peraturan yang memuat ancaman sanksi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan tersebut dapat ditujukan kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, maupun kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁹ Oleh karena itu, lahirnya suatu aturan pidana yang lebih tegas biasanya diharapkan mampu menekan angka kejahatan melalui peningkatan kesadaran hukum dan rasa takut terhadap konsekuensi pidana.¹⁰ Namun, efektivitas suatu undang-undang tidak selalu dapat diukur hanya dari keberadaan sanksi pidana yang lebih kuat. Dalam praktiknya, seseorang tidak selalu mempertimbangkan ancaman hukuman secara rasional sebelum melakukan tindak pidana, terutama ketika perbuatan tersebut dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya patriarki, lingkungan sosial, atau kemudahan teknologi digital. Hal ini juga terjadi dalam konteks kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih luas dan progresif, keberadaannya belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kasus kekerasan seksual di masyarakat. Sejak UU TPKS diberlakukan, harapan bahwa regulasi baru dapat secara langsung menekan angka kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud. Kasus kekerasan seksual masih terus ditemukan dengan bentuk yang semakin beragam, baik di ruang fisik maupun ruang digital. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif pembentukan undang-undang dengan kenyataan sosial dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas UU TPKS tidak cukup dilihat dari substansi aturan, tetapi juga harus dikaitkan dengan respons aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang.¹¹

Data nasional menunjukkan bahwa tujuan UU TPKS untuk memperkuat perlindungan korban belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan angka kekerasan seksual. Laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) serta Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih berada pada angka yang tinggi setelah UU TPKS diberlakukan. Dalam CATAHU 2023 tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan CATAHU 2024 mencatat peningkatan menjadi 330.097 kasus atau naik sekitar 14,17 persen. Data ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum belum secara otomatis mampu menghapus atau menekan kekerasan seksual dalam kehidupan masyarakat.¹² Peningkatan angka tersebut juga perlu dibaca secara hati-hati. Di satu sisi, bertambahnya pelaporan dapat menunjukkan masih kuatnya persoalan kekerasan seksual. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian korban dan masyarakat untuk membawa kasus ke ruang hukum. Bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan pun semakin beragam, mulai dari kasus di lingkungan pendidikan, pesantren, keluarga, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Dengan demikian, persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan keberadaan undang-undang, tetapi juga dengan budaya hukum masyarakat, respons aparat, dan perubahan pola kejahatan di era digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman pidana dalam UU TPKS belum sepenuhnya mampu menciptakan efek pencegahan terhadap pelaku. Meningkatnya pelaporan memang dapat menjadi tanda berkembangnya kesadaran hukum, tetapi pada saat yang sama

⁹ Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change* (London: SAGE Publications, 2000), hlm. 142–145. Bandingkan dengan Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 170.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 24–26.

¹¹ Karl Renner, *The Institutions of Private Law and Their Social Functions*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1949), hlm. 85.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)*, diakses Mei 2026. Lihat juga Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023–2024*, Jakarta, 2024–2025.

menunjukkan bahwa perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual masih membutuhkan kerja hukum dan sosial yang lebih kuat. Oleh karena itu, penegakan UU TPKS perlu dilihat secara lebih luas, tidak hanya dari sisi substansi norma, tetapi juga dari kesiapan aparat penegak hukum dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai perlindungan korban.

Untuk membaca persoalan tersebut, pendekatan normatif saja belum cukup digunakan dalam menilai efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Keberhasilan suatu undang-undang tidak hanya dapat diukur dari kelengkapan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dijalankan oleh aparat dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, implementasi UU TPKS perlu dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum yang membedakan antara *law in books*, yaitu hukum sebagaimana tertulis dalam aturan, dan *law in action*, yaitu hukum sebagaimana bekerja dalam praktik sosial.¹³ Dalam konteks ini, UU TPKS secara normatif memang menunjukkan kemajuan karena memperluas bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun, pelaksanaan hukum di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, sensitivitas aparat penegak hukum, serta perubahan sosial yang berlangsung di era digital. Dengan demikian, meskipun substansi hukum telah diperbarui, keberadaan UU TPKS belum sepenuhnya mampu mengubah pola kekerasan seksual yang terus berkembang apabila tidak diikuti oleh perubahan budaya hukum dan penguatan praktik penegakan hukum.

Meningkatnya angka pelaporan kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai kegagalan hukum dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku. Dalam perspektif Teori Sistem Hukum *Lawrence M. Friedman*, peningkatan angka pelaporan tersebut juga dapat dipahami sebagai indikator adanya perubahan budaya hukum masyarakat menuju tingkat kesadaran hukum yang lebih terbuka dan progresif.¹⁴ Masyarakat yang sebelumnya cenderung menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan pribadi, aib keluarga, atau hal yang harus disembunyikan, kini mulai menunjukkan keberanian untuk melapor dan menuntut perlindungan hukum. Dengan kata lain, peningkatan statistik pelaporan tidak hanya mencerminkan bertambahnya kasus, tetapi juga menunjukkan mulai terbentuknya kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum.

Sebelum disahkannya UU TPKS pada tahun 2022, pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia masih sangat terbatas karena bertumpu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda.¹⁵ Pengaturan tersebut cenderung sempit dan belum mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat modern. Pasal 285 KUHP lama, misalnya, hanya memaknai pemerkosaan sebagai persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁶ Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan seksual nonfisik, kekerasan berbasis elektronik, pelecehan verbal, maupun bentuk pemaksaan seksual lainnya sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut pada akhirnya turut membentuk budaya hukum masyarakat yang kurang sensitif terhadap korban dan menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap ke ruang publik.

Keterbatasan pengaturan hukum tersebut pada akhirnya berdampak pada proses pembuktian dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Dalam praktik penyidikan, korban

¹³ Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action", *American Law Review*, Vol. 44, No. 1, 1910, hlm. 12–14.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 193–195.

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 78–81.

¹⁶ Lihat Pasal 285 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* peninggalan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad 1915 Nomor 732).

sering kali dihadapkan pada beban pembuktian yang berat karena harus menunjukkan adanya bukti fisik sebagai indikator terjadinya kekerasan seksual, seperti luka pada tubuh atau hasil visum et repertum.¹⁷ Akibatnya, ketika tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, tidak sedikit laporan korban yang dianggap sulit dibuktikan bahkan dipersepsikan sebagai hubungan yang terjadi atas dasar suka sama suka. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional masih terlalu berorientasi pada pembuktian fisik dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi psikologis maupun relasi kuasa yang kerap melatarbelakangi tindak pidana kekerasan seksual.

Keterbatasan substansi hukum pada masa sebelumnya turut memengaruhi terbentuknya budaya hukum masyarakat yang kurang responsif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam kehidupan sosial, kekerasan seksual masih sering dipersepsikan sebagai urusan pribadi, aib keluarga, atau persoalan yang sebaiknya tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum formal. Cara pandang tersebut menyebabkan sebagian korban memilih diam dan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena khawatir menghadapi stigma, tekanan sosial, maupun penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, korban juga berisiko mengalami reviktimisasi selama proses penanganan perkara, baik melalui sikap aparat yang kurang sensitif maupun respons masyarakat yang masih menempatkan korban sebagai pihak yang disalahkan.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari budaya hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Budaya hukum yang tertutup serta kecenderungan menyalahkan korban berdampak pada rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual. Akibatnya, terdapat jarak antara jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dengan jumlah perkara yang tercatat dalam data resmi penegakan hukum. Dalam kajian sosiologi hukum dan kriminologi, kondisi ini dikenal sebagai *the iceberg phenomenon*, yaitu keadaan ketika kasus yang tampak dalam data formal hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Rendahnya pelaporan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain relasi kuasa yang timpang, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang tabu untuk dibuka, serta kurangnya pengetahuan korban mengenai jalur pelaporan dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses.¹⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai bentuk pembaruan hukum yang tidak hanya bertujuan memperluas pengaturan tindak pidana, tetapi juga mendorong perubahan cara negara dan masyarakat dalam menangani kekerasan seksual. Pembaruan tersebut terlihat dari sistem pembuktian yang lebih menyesuaikan kondisi korban. Pasal 24 UU TPKS, misalnya, memberikan ruang bagi penggunaan alat bukti elektronik, keterangan psikolog, serta petunjuk lain yang berkaitan dengan keadaan korban sebagai bagian dari pembuktian yang sah. Selain itu, Pasal 66 UU TPKS menegaskan hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan, baik secara medis, psikologis, maupun sosial dengan dukungan negara. Arah pembaruan ini juga sejalan dengan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menciptakan ruang belajar yang aman bagi korban.²⁰

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 210–212.

¹⁸ Pengaturan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia”, *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Vol. 2, No. 1, April 2025, hlm. 67–68.

¹⁹ Muthia Aryuni, Yuli Fitriana, dan Gabriella Bamba Ratih Lintin, “Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual”, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, September 2023, hlm. 1662–1663.

²⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 15–19

Pembaruan substansi hukum melalui UU TPKS secara bertahap turut memengaruhi budaya hukum masyarakat dalam memandang kekerasan seksual. Regulasi ini memperkuat pengakuan terhadap posisi korban sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, bukan sebagai pihak yang disalahkan. Dengan adanya dasar hukum yang lebih jelas, masyarakat mulai memiliki pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang perlu diproses melalui mekanisme hukum. Hal ini mendorong sebagian korban dan masyarakat untuk lebih berani melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang sebelumnya sering disembunyikan karena rasa takut, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap stigma. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka akses korban terhadap perlindungan dan keadilan.

Peningkatan angka pelaporan kasus kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS hingga tahun 2026 juga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bertambahnya tindak pidana baru secara absolut. Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan mulai terbukanya kasus-kasus laten yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem penegakan hukum akibat kuatnya budaya bungkam di masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan data pelaporan sekaligus mencerminkan adanya perubahan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban dan penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum. Namun demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan angka kekerasan seksual. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan regulasi yang lebih progresif tidak secara otomatis mampu mengubah perilaku pelaku maupun struktur sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual. Dalam praktiknya, pelaku sering kali berada dalam posisi relasi kuasa yang lebih dominan, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, maupun ruang digital, sehingga korban tetap berada dalam posisi yang rentan.²¹ Selain itu, nilai-nilai mengenai penghormatan terhadap integritas tubuh, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya tertanam dalam budaya hukum masyarakat. Akibatnya, tindak pidana kekerasan seksual masih terus terjadi dengan bentuk dan pola yang semakin berkembang, termasuk melalui media sosial dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dinamika Kasus Kekerasan Seksual dan Pergeseran Penegakan Hukum Pasca UU TPKS

Kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual perlu ditempatkan dalam konteks perubahan pola kejahatan yang berkembang di masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual tidak lagi hanya muncul dalam bentuk-bentuk konvensional, tetapi juga berkembang melalui modus yang lebih beragam seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi digital. Peristiwa kekerasan seksual kini dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, tempat kerja, maupun ruang digital seperti media sosial dan platform komunikasi daring. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar tindakan individual antara pelaku dan korban, tetapi merupakan persoalan sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, nilai budaya, pola interaksi masyarakat, serta respons institusi penegak hukum. Ruang-ruang yang sebelumnya dianggap aman atau memiliki otoritas moral ternyata juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual ketika terdapat penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan posisi, atau lemahnya mekanisme perlindungan korban. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan UU TPKS dapat dianalisis melalui berbagai bentuk kasus yang berkembang dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendidikan Keagamaan dan Penyalahgunaan Relasi Kuasa

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89–92.

Salah satu bentuk kasus kekerasan seksual yang banyak menjadi perhatian publik pasca berlakunya UU TPKS terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Dalam berbagai kasus, pelaku justru berasal dari pihak yang memiliki otoritas moral dan spiritual, seperti pengasuh atau tokoh agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, di mana posisi pelaku sebagai figur yang dihormati membuat korban berada dalam situasi yang sulit untuk menolak ataupun melawan.²²

Dalam praktiknya, korban sering mengalami tekanan psikologis dan ketakutan untuk melapor karena khawatir tidak dipercaya atau justru disalahkan oleh lingkungan sekitar. Situasi tersebut menyebabkan korban berada dalam kondisi ketidakberdayaan yang terus berlangsung, terutama ketika lingkungan sosial lebih cenderung membela pelaku dibanding memberikan perlindungan kepada korban.²³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual masih dipengaruhi oleh pola patronase dan penghormatan yang berlebihan terhadap figur tertentu, sehingga perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum.

2. Lingkungan Perguruan Tinggi dan Penyalahgunaan Otoritas Akademik

Kasus kekerasan seksual juga masih banyak ditemukan di lingkungan perguruan tinggi meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam berbagai kasus, pelaku berasal dari pihak yang memiliki otoritas akademik, seperti dosen maupun pejabat kampus, yang memanfaatkan posisi dan kewenangannya terhadap mahasiswa.²⁴

Dalam praktiknya, relasi akademik tersebut sering menempatkan korban pada posisi yang rentan karena adanya ketergantungan terhadap proses bimbingan, penilaian akademik, rekomendasi beasiswa, maupun kepentingan administrasi kampus lainnya. Akibatnya, korban sering berada dalam situasi dilematis antara mempertahankan masa depan akademiknya atau melawan tindakan yang dialaminya. Selain itu, proses pelaporan di lingkungan kampus juga masih kerap menghadapi hambatan birokrasi dan kurangnya keberpihakan terhadap korban, sehingga tidak sedikit korban merasa takut untuk melapor karena khawatir mengalami tekanan sosial maupun akademik. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum di lingkungan pendidikan tinggi belum sepenuhnya mendukung perlindungan korban secara optimal meskipun instrumen regulasi telah tersedia.

3. Lingkungan Keluarga dan Hambatan Budaya dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga banyak terjadi di lingkungan keluarga dengan pelaku yang berasal dari orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, maupun anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dalam ruang domestik, di mana korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena memiliki ketergantungan emosional maupun ekonomi terhadap pelaku. Dalam berbagai kasus, tindakan kekerasan seksual di lingkungan keluarga juga disertai ancaman, intimidasi, maupun tekanan psikologis agar korban tetap diam dan tidak mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

Penanganan kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga juga sering menghadapi hambatan budaya yang cukup kuat. Tidak sedikit masyarakat yang masih

²² Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), hlm. 119.

²³ Martin E.P. Seligman, *Helplessness: On Depression, Development, and Death*, (San Francisco: W.H. Freeman, 1975), hlm. 33.

²⁴ Muthia Aryuni, Yuli Fitriana, dan Gabriella Bamba Ratih Lintin, “Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual”, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, September 2023, hlm. 1664.

memandang persoalan dalam rumah tangga sebagai urusan privat yang harus diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik keluarga ataupun stabilitas ekonomi rumah tangga.²⁵ Akibatnya, korban kerap mengalami tekanan untuk tidak melapor atau diminta mencabut laporan yang telah dibuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga masih belum sepenuhnya berjalan optimal, karena nilai-nilai patriarki dan budaya menutupi aib keluarga masih cukup kuat berkembang di masyarakat.

4. Ruang Digital dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Perkembangan teknologi digital turut memunculkan bentuk baru kekerasan seksual yang semakin kompleks. Kekerasan seksual berbasis elektronik kini tidak hanya terjadi melalui pelecehan di media sosial, tetapi juga berkembang ke bentuk pemerasan seksual, penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, hingga manipulasi foto dan video menggunakan teknologi *artificial intelligence*. Salah satu bentuk yang banyak menjadi perhatian ialah penggunaan teknologi *deepfake*, yaitu manipulasi wajah korban ke dalam konten pornografi digital yang kemudian disebarluaskan melalui platform media sosial dan internet. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan komunikasi, tetapi juga membuka ruang baru bagi terjadinya kekerasan seksual di dunia digital. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban juga sangat besar karena konten yang telah tersebar di internet sulit untuk dikendalikan maupun dihapus sepenuhnya, sehingga berpotensi merusak kondisi psikologis, kehidupan sosial, hingga reputasi korban dalam jangka panjang. Selain itu, penyebaran konten digital yang berlangsung cepat juga menyebabkan korban rentan mengalami tekanan sosial dan perundungan di ruang publik digital.²⁶ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital saat ini memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana masyarakat untuk menyuarakan kasus kekerasan seksual dan mendorong penegakan hukum. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga melahirkan bentuk-bentuk kekerasan seksual baru yang semakin sulit dikendalikan, terutama dengan adanya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menyerang privasi dan martabat korban.

Fenomena *Viral Justice* di Media Sosial dan Perubahan Budaya Penegakan Hukum

Pasca berlakunya UU TPKS, media sosial berkembang menjadi ruang publik digital yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan kasus kekerasan seksual serta mengawal pemenuhan hak korban. Platform seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan budaya hukum masyarakat dari pola yang pasif menjadi lebih aktif dan partisipatif dalam merespons kasus kekerasan seksual.²⁷ Sebelum perkembangan media sosial berlangsung secara luas, korban sering menghadapi stigma, tekanan sosial, hingga sikap skeptis dari lingkungan sekitar ketika melapor melalui jalur formal. Namun saat ini, masyarakat dapat dengan cepat

²⁵ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan yang Dikorbkan: Kekerasan Seksual dalam Keluarga dan Gagalnya Sistem Perlindungan Anak*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 76.

²⁶ Sayid Muhammad Rifki Noval, "Artificial Intelligence and Cyber-Violence: Tantangan Perlindungan Hak Digital dalam Fenomena Deepfake Pornography", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 5481–5482.

²⁷ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Cambridge: MIT Press, 1991), hlm. 24–27. Lihat juga Philipyan Karunia Giawa, Triono Eddy, dan Tengku Erwinsyahbana, "Pengaruh Opini Publik di Media Sosial Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 5406–5409.

menyebarkan informasi, membangun solidaritas terhadap korban, serta memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar segera bertindak.

Dalam banyak kasus, perhatian publik di media sosial bahkan menjadi faktor yang mempercepat proses penyelidikan dan penanganan perkara, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi hanya menunggu laporan formal dari korban. Meskipun demikian, fenomena viral justice juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Kasus yang viral cenderung memperoleh perhatian lebih cepat dibandingkan kasus korban lain yang tidak memiliki akses media sosial atau tidak mendapatkan sorotan publik. Selain itu, tekanan opini publik juga berpotensi memunculkan fenomena trial by social media, yaitu ketika seseorang dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mendorong perubahan budaya hukum masyarakat, tetapi juga perlu diimbangi dengan profesionalitas aparat penegak hukum dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Selain itu, fenomena *viral justice* juga memperlihatkan adanya transformasi budaya hukum masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif budaya hukum Lawrence M. Friedman, perubahan sikap masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran publik untuk terlibat secara langsung dalam isu-isu penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual. Masyarakat tidak lagi menempatkan diri hanya sebagai pihak yang menerima hasil proses hukum, melainkan juga sebagai aktor yang berpartisipasi dalam mengawasi, mengkritik, serta mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya secara responsif terhadap kepentingan korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum dari pola konvensional yang cenderung pasif menuju budaya hukum yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak korban.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat melalui media sosial perlu diposisikan sebagai bentuk penguatan kontrol sosial yang mendukung proses penegakan hukum, bukan sebagai pengganti mekanisme hukum formal yang berlaku. Meskipun dorongan publik dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat respons aparat, proses penyelesaian perkara tetap harus berlandaskan prosedur hukum yang berlaku guna menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara partisipasi masyarakat dalam ruang digital dengan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga perubahan budaya hukum yang berkembang tidak hanya menghasilkan keberpihakan terhadap korban, tetapi juga tetap menjaga objektivitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi setiap individu dalam proses peradilan.

Pergeseran budaya hukum tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas suatu peraturan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan mendukung pelaksanaannya. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS telah menyediakan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan korban. Namun, penerapan aturan tersebut tetap dipengaruhi oleh sikap sosial, tingkat kesadaran hukum, serta respons masyarakat terhadap korban dan proses penegakan hukum. Meningkatnya keberanian korban untuk melapor serta munculnya dukungan publik melalui media sosial menunjukkan adanya perubahan kesadaran masyarakat dalam memandang pentingnya perlindungan hak korban. Dengan demikian, budaya hukum menjadi unsur penting yang menentukan apakah norma dalam UU TPKS dapat berjalan secara efektif dalam praktik.

Meskipun terdapat tanda-tanda perubahan, budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban. Sebagian masyarakat masih mempertahankan pandangan lama, seperti menyalahkan korban, meragukan keterangan korban, atau menganggap pelaporan kekerasan seksual sebagai tindakan yang dapat mencoreng nama baik keluarga maupun lingkungan sosial. Hambatan tersebut menunjukkan

bahwa pembaruan hukum melalui UU TPKS perlu diikuti dengan pendidikan hukum, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak korban. Melalui upaya tersebut, nilai-nilai perlindungan korban diharapkan dapat tertanam lebih kuat dalam kehidupan sosial dan mendukung penegakan hukum yang lebih adil.

Hambatan Budaya Hukum (*Legal Culture*) Masyarakat Menurut Teori Lawrence M. Friedman

Untuk menjelaskan belum optimalnya penegakan hukum melalui UU TPKS, analisis dapat diarahkan pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam teori tersebut, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi aturan, tetapi juga pada hubungan antara tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini harus saling mendukung agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, aspek substansi hukum telah mengalami kemajuan melalui lahirnya UU TPKS. Undang-undang ini memperluas pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, memperkuat hak korban, serta menghadirkan mekanisme pembuktian yang lebih memperhatikan kondisi korban. Dari aspek struktur hukum, sejumlah lembaga penegak hukum juga mulai menyediakan mekanisme khusus, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), satuan tugas penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta unit layanan lain pada lembaga pemerintah. Namun, perkembangan pada aspek substansi dan struktur hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat.

Namun dalam praktiknya, penanganan kasus masih sering menghadapi hambatan berupa birokrasi yang lambat, kurangnya sensitivitas aparat, hingga kecenderungan aparat baru bergerak cepat ketika kasus telah viral di media sosial. Di antara ketiga unsur tersebut, budaya hukum (*legal culture*) menjadi faktor yang paling menentukan sekaligus menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum kekerasan seksual. Meskipun keberanian masyarakat untuk melapor mulai meningkat, pola pikir patriarki, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga, hingga kecenderungan menyelesaikan perkara secara damai masih cukup kuat berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan substansi hukum melalui UU TPKS belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga perlindungan terhadap korban belum dapat berjalan secara optimal.

Budaya Penyelesaian Kekeluargaan

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah masih kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan di masyarakat. Dalam praktiknya, korban sering didorong untuk berdamai, mencabut laporan, atau menutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga, institusi, maupun lingkungan sosial. Pola penyelesaian seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan privat atau aib sosial yang sebaiknya tidak dibawa ke ranah hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan korban. Masyarakat cenderung lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan pemenuhan hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang dapat menghambat keberaniannya untuk melapor dan

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–18.

melanjutkan proses hukum. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, hambatan ini menunjukkan bahwa perubahan substansi hukum melalui UU TPKS belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum Masyarakat.

Budaya Viral di Media Sosial

Perkembangan media sosial juga melahirkan budaya hukum baru yang bergantung pada Perkembangan media sosial juga melahirkan bentuk budaya hukum baru dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, yaitu ketergantungan terhadap viralitas. Kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial cenderung lebih cepat mendapatkan perhatian publik dan respons dari aparat penegak hukum. Media sosial dalam hal ini berperan sebagai ruang kontrol sosial yang dapat mendorong aparat untuk bertindak lebih responsif terhadap laporan kekerasan seksual. Namun, budaya viral juga menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Korban yang tidak memiliki akses terhadap media sosial, berasal dari kelompok marginal, atau tidak memperoleh dukungan publik sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berpotensi bersifat selektif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Penanganan perkara seharusnya tidak bergantung pada tekanan opini publik, tetapi harus berjalan berdasarkan prosedur hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban. Ketidaksiuaian antara substansi hukum yang telah progresif melalui UU TPKS dengan budaya hukum masyarakat yang masih berada dalam masa transisi menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan secara optimal. Meskipun perlindungan hukum terhadap korban telah diperkuat, perubahan pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum masih memerlukan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui pendidikan hukum, sosialisasi, keberpihakan terhadap korban, serta peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi penting agar UU TPKS dapat diterapkan secara efektif, adil, dan merata.

KESIMPULAN

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terjadi pergeseran budaya hukum masyarakat dalam memandang dan merespons tindak pidana kekerasan seksual. Pergeseran tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, keberanian korban untuk melapor, serta semakin terbukanya ruang publik dalam menyuarakan perlindungan terhadap korban. Peningkatan angka pelaporan tidak selalu menunjukkan bertambahnya kejahatan secara mutlak, melainkan juga mencerminkan mulai terbukanya kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi akibat stigma sosial, budaya bungkam, dan anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib pribadi maupun keluarga.

Meskipun UU TPKS telah menghadirkan pembaruan hukum yang lebih progresif melalui perluasan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penguatan hak korban, mekanisme pembuktian yang lebih responsif, serta perlindungan korban secara lebih komprehensif, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi hambatan pada aspek budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Budaya menyalahkan korban, penyelesaian perkara secara kekeluargaan, rendahnya sensitivitas aparat, serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan UU TPKS. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan substansi hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir dan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

Perkembangan media sosial turut memengaruhi pola penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui fenomena *viral justice*. Dalam beberapa kasus, perhatian publik di media sosial mampu mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Namun, ketergantungan terhadap viralitas juga menimbulkan persoalan karena

korban yang tidak memiliki akses media sosial atau tidak memperoleh dukungan publik berisiko tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum yang sama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh bergantung pada tekanan opini publik, tetapi harus dijalankan secara profesional, adil, merata, dan berpihak pada perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan yang Dikorbkan: Kekerasan Seksual dalam Keluarga dan Gagalnya Sistem Perlindungan Anak*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 76.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89–92.
- I Made Dimas Widyantara, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)”. Widyantara, Vol.4 No.3 Tahun 2023.
- Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Cambridge: MIT Press, 1991), hlm. 24–27. Lihat juga Philipyan Karunia Giawa, Triono Eddy, dan Tengku Erwinsyahbana, “Pengaruh Opini Publik di Media Sosial Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 5406–5409.
- Karl Renner, *The Institutions of Private Law and Their Social Functions*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1949), hlm. 85.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), diakses Mei 2026. Lihat juga Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023–2024, Jakarta, 2024–2025.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024, hlm. 64.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024, hlm. 64.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hlm. 6–8.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–18.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 193–195.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16.
- Lihat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732).
- Lubis, Muhammad Ridwan. “Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas* Vol. 2, No.1 Tahun 2023
- Martin E.P. Seligman, *Helplessness: On Depression, Development, and Death*, (San Francisco: W.H. Freeman, 1975), hlm. 33.
- Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), hlm. 119.

- Muthia Aryuni, Yuli Fitriana, dan Gabriella Bamba Ratih Lintin, “Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual”, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, September 2023, hlm. 1664.
- Muthia Aryuni, Yuli Fitriana, dan Gabriella Bamba Ratih Lintin, “Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual”, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, September 2023, hlm. 1662–1663.
- Nazaruddin Lathif et al., “Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 91–105, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>
- Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas, “Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5073–5080, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Pengaturan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia”, *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Vol. 2, No. 1, April 2025, hlm. 67–68.
- Roscoe Pound, “Law in Books and Law in Action”, *American Law Review*, Vol. 44, No. 1, 1910, hlm. 12–14.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 15–19
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 24–26
- Sayid Muhammad Rifki Noval, “Artificial Intelligence and Cyber-Violence: Tantangan Perlindungan Hak Digital dalam Fenomena Deepfake Pornography”, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 5481–5482.
- Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change* (London: SAGE Publications, 2000), hlm. 142–145. Bandingkan dengan Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 170.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 78–81.
- .